



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, diwakili oleh kuasa hukumnya Dewi Septriany,S.H., dan Elisa Ramayanti,S.H. Advokat dan Pengacara pada kantor Adi Karma & Dewi beralamt di Jalan Cempedak No.39 F Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 283/2021 tanggal 25-05-2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx) Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 24 Mei 2021, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 25 Mei 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Sah dimana pada Hari Kamis Tanggal 05 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx,Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : xx, 04,II ,2009 tertanggal 05 Februari 2009 (Duplikat Buku Nikah Tanggal 19 Mei 2021);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; anak Laki-laki yang bernama anak lahir pada tanggal 14 Juni 2011 Umur 10 Tahun dan anak Perempuan bernama anak lahir pada tanggal 13 Desember 2013 Umur 8 Tahun, pada saat sekarang ini tinggal bersama Termohon ;;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup terpisah dengan orang tua dengan cara mengontrak sebuah rumah di Jalan Purnama RT 005 RW 001 Kelurahan Pandau Jaya ,Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
5. Bahwa Tanggal 9 Januari 2019 Pemohon berangkat ke Kalimantan memenuhi panggilan kerja di sebuah Perusahaan sedangkan Termohon bersama dengan anak-anak tetap tinggal di rumah kontrakan;
6. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah Pemohon bekerja di Kalimantan tepatnya pada tanggal 19 April 2019 terjadi peristiwa pengerebekan oleh warga di lingkungan rumah kontrakan terhadap

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena kedapatan membawa Laki-laki lain yang bukan muhrim berada didalam kamar Termohon sehingga mereka dituntut oleh warga untuk membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT Tanah Merah;

7. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon tetapi rujuk kembali; gaji yang Pemohon berikan agar ditabung untuk membayar kontrakan rumah kedepannya ternyata tidak dilaksanakan, Pemohon menganjurkan juga uang yang diberikan untuk dibelikan emas ternyata yang dibeli emas palsu;
9. Bahwa sekarang pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terus menerus terjadi perselisihan, pertengkeran dan yang tidak menghargai dan menjaga marwah Pemohon sebagai Suami dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil; dan Termohon sekarang bebas hidup dengan laki laki selingkuhan nya ;
11. Bahwa dengan alasan dan uraian tersebut sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam ,ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaiman cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga lebih baik berpisah atau bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus akibat perceraian ;
3. Memberi izin kepada Pemohon xx untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon xx. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx 04/ III/ 2009 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh xx dan telah dibubuhi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pandau Jaya :
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak April 2019 karena Termohon membawa laki laki lain kedalam rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. saksi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir adalah di Jl. Purnama, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon suka berbohong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Hetty Setyowati binti Tarsono dan Indrayeni binti Tamrin,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, hal tersebut terjadi karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Hetty Setyowati binti Tarsono dan Indrayeni binti Tamrin, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut ternyata mengetahui sendiri, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp620.000,00-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021. *Miladiyah.* bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 *Hijriyyah.* oleh kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **H.Gusnahari,S.H,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Asfawi, M.H. dan H.Gusnahari,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

td

Drs. Asfawi, M.H.

H.Gusnahari,S.H,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
3.	Biaya PNBPRp.	20.000,-	
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	-
5.	MeteraiRp.	10.000,-	-

Jumlah Rp. 620.000,-,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)